

**BUKU PANDUAN
SAFEGUARD
LINGKUNGAN DAN SOSIAL**
17/09/2007



RPIJM

**RENCANA PROGRAM INVESTASI
JANGKA MENENGAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA**

Contact Person:
Subdit Kebijakan dan Strategi
DIREKTORAT BINA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021-72796582



**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

KATA PENGANTAR

Buku Panduan *Safeguard* Lingkungan dan Sosial dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai penilaian kelayakan lingkungan dan kelayakan sosial dari Rencana Investasi Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya. Buku panduan ini merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.

Buku Panduan *Safeguard* Lingkungan dan Sosial ini disusun untuk mendukung daerah dalam menilai kelayakan Rencana Investasi Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya ditinjau dari dampak lingkungan sosial yang dapat ditimbulkan serta kerangka pelaksanaan pengadaan lahan. Dengan demikian, diharapkan melalui penapisan (*safeguard*) yang memadai dapat diminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari program investasi yang dilaksanakan.

Selain itu, diharapkan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis keterpaduan dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan *Safeguard* Lingkungan Sosial dan Lingkungan ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

September 2007

Tim Penyusun





DAFTAR ISI

BAB I PETUNJUK UMUM	1
1.1 Umum.....	1
1.2 Prinsip-prinsip Dasar <i>Safeguard</i>	1
1.3 Lingkup Kerangka <i>Safeguard</i>	3
BAB II SAFEGUARD LINGKUNGAN	5
2.1 Prinsip Dasar	5
2.2 Landasan Hukum	6
2.3 Prosedur <i>Safeguard</i> Lingkungan	7
2.4 Kerangka Kelembagaan <i>Safeguard</i> Lingkungan.....	8
2.4.1 Pemrakarsa Kegiatan	8
2.4.2 Bappedalda atau Dinas/Instansi Terkait	9
2.4.3 Komisi AMDAL	10
BAB III SAFEGUARD KERANGKA PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI	11
3.1 Prinsip Dasar <i>Safeguard</i> Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.....	11
3.2 Prosedur <i>Safeguard</i> Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali	14





BAB I PETUNJUK UMUM

1.1 UMUM

Kerangka dasar penulisan ini bersifat umum dan fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Muatan yang disajikan menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahannya serta rencana pencapaian yang akan dilaksanakan, termasuk berbagai program dan kebutuhan investasi dalam memenuhi tujuan pembangunan daerah jangka menengah.

Bab Pendahuluan yang bersifat umum diharapkan menyajikan hal-hal terkait dengan mekanisme *safeguard* lingkungan dan sosial yang disesuaikan dengan program investasi daerah, sasaran pencapaian yang diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD dan sebagainya, seperti tulisan pada bagian di bawah ini.

Safeguard pada Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, thypus, kolera dan lain-lain.

1.2 PRINSIP-PRINSIP DASAR SAFEGUARD

1. Di setiap Kabupaten/Kota peserta program, semua pihak terkait wajib memahami, menyetujui dan melaksanakan dengan baik dan konsisten kerangka *Safeguard* Lingkungan dan Sosial. Para walikota/bupati/gubernur secara formal perlu menyetujui isi kerangka *Safeguard* Lingkungan dan Sosial yang disusun. Disamping itu kerangka *safeguard* juga perlu disetujui dan dilaksanakan bersama oleh *stakeholder* Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, tidak hanya dari kalangan pemerintah daerah saja, namun juga dari DPRD, LSM, perguruan tinggi, dan warga kota lainnya;



2. Agar pelaksanaan kerangka *safeguard* dapat dilakukan secara lebih efektif, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pelaksana. Fokus penguatan kapasitas mencakup kemampuan fasilitasi, penciptaan arena multi-stakeholder, dan pengetahuan teknis dari pihak-pihak terkait;
3. Kerangka *safeguard* harus dirancang sesederhana mungkin, mudah dimengerti, jelas kaitannya dengan tahap-tahap investasi, dan dapat dijalankan sesuai prinsip dalam kerangka proyek;
4. Prinsip utama *safeguard* adalah untuk menjamin bahwa program investasi infrastruktur tidak membiayai investasi apapun yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius yang tidak dapat diperbaiki/dipulihkan. Bila terjadi dampak negatif maka perlu dipastikan adanya upaya mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap pelaksanaannya;
5. Diharapkan RPIJM tidak membiayai kegiatan investasi yang karena kondisi lokal tertentu tidak memungkinkan terjadinya konsultasi *safeguard* dengan warga yang secara potensial dipengaruhi dampak lingkungan atau (PAP – *Potentially Affected People*) warga terasing dan rentan (IVP – *Isolated and Vulnerable People*) atau warga yang terkena dampak pemindahan (DP – *displaced people*), secara memadai;
6. Untuk memastikan bahwa *safeguard* dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:
 - Identifikasi, penyaringan dan pengelompokkan (kategorisasi) dampak;
 - Studi dan penilaian mengenai tindakan yang perlu dan dapat dilakukan. Pada saat yang sama, juga perlu didiseminasikan dan didiskusikan dampak dan alternatif rencana tindak penanganannya;
 - Perumusan dan pelaksanaan rencana tindak;
 - Pemantauan dan pengkajian terhadap semua proses di atas; dan
 - Perumusan mekanisme penanganan dan penyelesaian keluhan (*complaints*) yang cepat dan efektif;
7. Setiap keputusan, laporan, dan draft perencanaan final yang berkaitan dengan kerangka *safeguard* harus dikonsultasikan dan didiseminasikan secara luas, terutama kepada warga yang berpotensi terkena dampak. Warga, terutama yang terkena dampak, harus mendapat kesempatan untuk ikut mengambil keputusan dan menyampaikan aspirasi dan/atau



keberatannya atas rencana investasi yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif atau tidak diinginkan bagi mereka.

1.3 LINGKUP KERANGKA SAFEGUARD

Sesuai dengan karakteristik kegiatan yang didanai dalam rencana program investasi infrastruktur, kerangka *safeguard* RPIJM infrastruktur bidang PU/Cipta Karya terdiri dari 3 komponen yakni:

1. *Safeguard* Lingkungan.

Kerangka ini dimaksudkan untuk membantu peserta Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan evaluasi secara sistematis dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan, promosi manfaat lingkungan, dan pelaksanaan keterbukaan serta konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak atau PAP;

2. *Safeguard* Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.

Kerangka ini dimaksudkan untuk membantu peserta Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan evaluasi secara sistematis dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan pelaksanaan keterbukaan serta konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak pemindahan atau DP;





BAB II SAFEGUARD LINGKUNGAN

2.1 PRINSIP DASAR

Seluruh program investasi infrastruktur bidang PU/Cipta Karya yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota harus sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penilaian lingkungan (*environment assessment*) dan rencana mitigasi dampak sub proyek, dirumuskan dalam bentuk:
 - Analisis mengenai Dampak lingkungan atau AMDAL (atau Analisis Dampak Lingkungan-ANDAL dikombinasikan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan-RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan- RPL);
 - Upaya pengelolaan lingkungan-UKL dan upaya pemantauan lingkungan-UPL; atau
 - Standar Operasi Baku-SOP,
 - Tergantung pada kategori dampak sub proyek yang dimaksud.
2. AMDAL harus dilihat sebagai alat peningkatan kualitas lingkungan. Format AMDAL atau UKL/UPL merupakan bagian tidak terpisahkan dari analisis teknis, ekonomi, sosial, kelembagaan dan keuangan sub proyek;
3. Sejauh mungkin, subproyek harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selaras dengan hal tersebut, sub proyek harus dirancang untuk dapat memberikan dampak positif semaksimal mungkin. Sub proyek yang diperkirakan dapat mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan, dan dampak tersebut tidak dapat ditanggulangi melalui rancangan dan konstruksi sedemikian rupa, harus dilengkapi dengan AMDAL;
4. Usulan program investasi infrastruktur bidang PU/Cipta Karya tidak dapat dipergunakan mendukung kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap habitat alamiah, warga terasing dan rentan, wilayah yang dilindungi, alur laut internasional atau kawasan sengketa. Disamping itu dari usulan RPIJM juga tidak membiayai pembelian, produksi atau penggunaan:



- Bahan-bahan yang merusak ozon, tembakau atau produk-produk tembakau;
- Asbes. Bahan-bahan yang mengandung unsur asbes;
- Bahan/material yang termasuk dalam kategori B3 (bahan beracun dan berbahaya). Rencana investasi tidak membiayai kegiatan yang menggunakan, menghasilkan, menyimpan atau mengangkut bahan/material beracun, korosif atau eksplosif atau bahan/material yang termasuk dalam kategori B3 menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- Pestisida, herbisida, dan insektisida. RPIJM tidak diperuntukkan membiayai kegiatan yang melakukan pengadaan pestisida, herbisida atau insektisida;
- Pembangunan bendungan. RPIJM bidang infrastruktur PU/Cipta Karya tidak membiayai pembangunan atau rehabilitasi bendungan atau investasi yang mempunyai ketergantungan pada kinerja bendungan yang telah ada ataupun yang sedang dibangun;
- Kekayaan budaya. RPIJM bidang infrastruktur PU/Cipta Karya tidak membiayai kegiatan yang dapat merusak atau menghancurkan kekayaan budaya baik berupa benda dan budaya maupun lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual; dan
- Penebangan kayu. RPIJM bidang Infrastruktur PU/Cipta Karya tidak membiayai kegiatan yang terkait dengan kegiatan penebangan kayu atau pengadaan peralatan penebangan kayu.

2.2 LANDASAN HUKUM

Panduan kerangka *Safeguard* Lingkungan dan Sosial dalam USDRP dirumuskan berdasarkan sejumlah regulasi terkait yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang (UU) No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan, pasal 5 (1) mengenai rencana kegiatan atau pekerjaan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak lingkungan besar dan signifikan harus dilengkapi dengan AMDAL
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1997 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 5 (1), AMDAL diperlukan jika proyek tersebut: (i) mempengaruhi sejumlah besar orang, wilayah dan komponen lingkungan; (ii) menimbulkan dampak yang berlangsung kuat, lama, kumulatif, dan tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*);



3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1999 Pasal 5 (1) kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain: jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya dampak. Pasal 11 (1) tentang AMDAL menyatakan bahwa Komisi AMDAL Pusat berwenang menilai hasil AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi unsur-unsur strategis nasional dan/atau berkaitan dengan ketahanan nasional dengan dampak mencakup lebih dari propinsi, terletak di wilayah konflik dengan negara lain, terletak di perairan laut, dan/atau lokasinya mencakup wilayah hukum negara lain. Pasal 11 (2) menyatakan Komisi AMDAL daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) berwenang menilai AMDAL bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang berada di luar kriteria di atas;
4. Sesuai PP 27/1999 tentang AMDAL pasal 33(3), dalam waktu 30 hari setelah pengumuman proyek, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk warga yang terkena dampak, LSM setempat, dan pihak lainnya, dapat menyampaikan tanggapan, saran dan keluhan kepada Pemrakarsa kegiatan;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/2001, tanggal 22 Mei 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak lingkungan No. 09 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 17/KPTS/2003, tanggal 3 Februari 2003, tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan UKL/UPL;

2.3 PROSEDUR SAFEGUARD LINGKUNGAN

Prosedur pelaksanaan AMDAL terdiri dari beberapa kegiatan utama, yakni: pentapisan awal sub proyek sesuai dengan kriteria sesuai dengan persyaratan *safeguard*, evaluasi dampak lingkungan;



pengklasifikasian/kategorisasi dampak lingkungan dari subproyek yang diusulkan (lihat tabel I.1), perumusan dokumen SOP, UKL/UPL atau AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL), pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan.

Tabel II-1 Kategori Subproyek menurut Dampak Lingkungan

Kategori	Dampak	Persyaratan Pemerintah
A	Subproyek dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang buruk, berkaitan dengan kepekaan dan keragaman dampak yang ditimbulkan, upaya pemulihan kembali sangat sulit dilakukan	ANDAL dan RKL/RPL ^{*)}
B	Subproyek dengan ukuran dan volume kecil, mengakibatkan dampak lingkungan akan tetapi upaya pemulihannya sangat mungkin dilakukan	UKL/UPL
C	Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air	Tidak diperlukan ANDAL atau UKL/UPL

Catatan:

ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan

RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan

UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan

UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan

*) Lihat lampiran 1 bagian III : SK Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2001; SK Menteri PU No. 17/KPTS/M/2003; UU No. 23/1997, Pasal 15(1); dan PP No. 27/1999, pasal 5(1)

2.4 KERANGKA KELEMBAGAAN SAFEGUARD LINGKUNGAN

2.4.1 PEMRAKARSA KEGIATAN

Pemrakarsa Kegiatan adalah perumus dan pelaksana RPIJM di masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota peserta. Pemrakarsa kegiatan bertanggung jawab untuk melaksanakan:

1. Perumusan KA-ANDAL, draft ANDAL dan RKL/RPL atau draft UKL/UPL, melaksanakan serta melakukan pemantauan



- pelaksanaannya. Bila diperlukan Bappedalda dapat membantu pemrakarsa kegiatan dalam melaksanakan pemantauan;
2. Konsultasi dengan warga yang secara potensial dipengaruhi dampak lingkungan atau PAP dalam forum stakeholder, baik pada saat perumusan KA-ANDAL, draft ANDAL dan RKL/RPL. Sebelum kegiatan konsultasi dilakukan, pemrakarsa kegiatan perlu menyediakan semua bahan yang relevan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan yang setidaknya mencakup: ringkasan tujuan kegiatan, rincian kegiatan; dan gambaran menyeluruh potensi dampaknya. Hasil konsultasi dalam forum *stakeholder* tersebut harus dicatat sebagai bagian dari laporan ANDAL. Disamping itu, kegiatan konsultasi dengan PAP bila perlu juga dilakukan selama pelaksanaan sub proyek;
 3. Melaporkan pelaksanaan RKL/RPL dan hasil pemantauannya Bappedalda, Bupati/Walikota;
 4. Keterbukaan informasi mengenai draft ANDAL dan RKL/RPL atau UKL/UPL pada publik dalam waktu yang tidak terbatas; dan
 5. Penanganan keluhan publik secara transparan. Perlu dikembangkan prosedur penyampaian keluhan publik yang transparan. Keluhan harus dijawab sebelum tahap pelelangan kegiatan dimulai. Keluhan yang diajukan sebelum konstruksi, selama konstruksi dan/atau operasi kegiatan perlu diselesaikan secara musyawarah antara pemrakarsa kegiatan dengan pihak-pihak yang mengajukan keluhan.

2.4.2 BAPPEDALDA ATAU DINAS/INSTANSI TERKAIT

1. Menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2003, Bappedalda atau Dinas/Instansi yang berkecimpung dalam masalah lingkungan hidup, bertanggung jawab untuk mengkaji dan memberikan persetujuan terhadap UPL/UKL yang dirumuskan oleh pemrakarsa kegiatan;
2. Dalam pelaksanaan RPIJM, Bappedalda juga bertanggung jawab untuk melakukan supervisi pelaksanaan RKL/RPL serta melakukan pemantauan terhadap lingkungan secara umum.
3. Bappedalda juga merupakan anggota tetap Komisi AMDAL.



2.4.3 KOMISI AMDAL

Komisi AMDAL adalah badan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan:

1. Kajian dan persetujuan terhadap KA-ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL yang dirumuskan oleh pemrakarsa kegiatan;
2. Penyampaian laporan hasil kajian yang dilakukan kepada Walikota/Bupati yang bersangkutan (sesuai dengan PP No. 27/1999 mengenai AMDAL, pasal 8, dalam RPIJM yang dimaksudkan sebagai Komisi AMDAL adalah Komisi AMDAL tingkat Kabupaten/Kota).



BAB III SAFEGUARD KERANGKA PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI

3.1 PRINSIP DASAR SAFEGUARD PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI

Pengadaan tanah dan pemukiman kembali biasanya terjadi jika kegiatan investasi berlokasi di atas tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau sedikitnya memperbaiki, pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah ini.

Pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau *land acquisition and resettlement* untuk kegiatan RPIJM mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Transparan:** Sub proyek dan kegiatan yang terkait harus diinformasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak. Informasi harus mencakup, antara lain, daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman, atau lainnya) yang akan terkena dampak;
2. **Partisipatif:** Warga yang berpotensi terkena dampak/dipindahkan (DP) harus terlibat dalam seluruh tahap perencanaan proyek, seperti: penentuan lokasi proyek, jumlah dan bentuk kompensasi/ganti rugi, serta lokasi tempat pemukiman kembali;
3. **Adil:** Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan DP. Warga tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai, seperti tanah pengganti dan/atau uang tunai yang setara dengan harga pasar tanah dan asetnya. Biaya terkait lainnya, seperti biaya pindah, pengurusan surat tanah, dan pajak, harus ditanggung oleh pemrakarsa kegiatan. DP harus diberi kesempatan untuk dapat mengkaji rencana pengadaan tanah ini secara terpisah di antara mereka sendiri dan menyetujui syarat-syarat dan jumlah ganti rugi dan/atau pemukiman kembali;
4. **Warga yang terkena dampak harus sepakat atas ganti rugi yang ditetapkan atau jika memungkinkan, secara sukarela**



mengkontribusikan/hibah sebagian tanahnya pada kegiatan. Dalam kasus dimana tanah dihibahkan secara sukarela, DP akan melakukan musyawarah dalam forum *stakeholder* untuk menjamin bahwa hibah benar-benar dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun;

5. Kontribusi/hibah tanah secara sukarela hanya dapat dilakukan bila:
 - DP mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga tanah miliknya (dibuktikan dengan perhitungan yang disepakati kedua belah pihak); dan
 - Tanah yang dihibahkan nilainya $\leq 10\%$ dari nilai tanah, bangunan atau aset lain yang produktif dan nilainya < 1 (satu) juta Rupiah.

Kesepakatan kontribusi sukarela tersebut harus ditandatangani kedua belah pihak setelah DP melakukan diskusi secara terpisah. *Safeguard Monitoring Team* atau SMT harus dapat menjamin bahwa tidak ada tekanan pada DP untuk melakukan kontribusi tanah secara sukarela. Persetujuan tersebut harus didokumentasikan secara formal;

1. Kegiatan investasi harus sudah menentukan batas-batas lahan yang diperlukan, jumlah warga yang terkena dampak, informasi umum mengenai pendapatan serta status pekerjaan DP, dan harga tanah yang berlaku yang diusulkan oleh pemrakarsa kegiatan dan didukung oleh NJOP, sebelum pembebasan tanah (dengan atau tanpa pemukiman kembali/*resettlement*) dilakukan;
2. Kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak pada lebih dari 200 orang atau 40 KK, atau melibatkan pemindahan lebih dari 100 orang atau 20 KK, harus didukung dengan Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau RTPTPK yang menyeluruh.
3. Jika kegiatan investasi hanya akan mengakibatkan dampak pada kurang dari 200 orang atau 40 KK atau berdampak pada kurang dari 10% aset produktif atau hanya melakukan pemindahan penduduk secara temporer (sementara) selama masa konstruksi, harus didukung dengan RTPTPK sederhana.
4. RTPTPK menyeluruh atau RTPTPK sederhana dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan, dimonitor oleh Tim Pemantauan *Safeguard*.
5. Perhitungan ganti rugi bagi DP. Terdapat beberapa alternatif cara untuk menghitung ganti rugi, yakni:



- Perhitungan ganti rugi tanah berdasarkan nilai pasar tanah di lokasi yang memiliki karakteristik ekonomi yang serupa pada saat pembayaran kompensasi ganti rugi dilakukan;
- Perhitungan kompensasi ganti rugi bangunan berdasarkan nilai pasar bangunan dengan kondisi yang serupa di lokasi yang sama;
- Perhitungan ganti rugi untuk tanaman berdasarkan nilai pasar tanaman yang sama ditambah dengan biaya atas kerugian non material lainnya; dan
- Perhitungan ganti rugi untuk aset lainnya diganti dengan aset yang paling tidak sama, atau ganti rugi uang tunai setara dengan harga untuk memperoleh aset yang sama.

Pihak yang dapat terkena dampak pembebasan tanah dan/atau pemukiman dipindahkan dalam kegiatan sub proyek dapat berupa warga/individu, entitas, atau badan hukum. Adapun bentuk dampak yang diakibatkan dapat berupa:

- Dampak fisik, seperti dampak pada tanah, bangunan, tanaman dan aset produktif lainnya; dan
 - Dampak non-fisik, seperti dampak lokasi, akses pada tempat kerja atau prasarana, dan sebagainya.
6. Berkenaan dengan hak hukum atas tanah, DP dapat dikelompokkan menjadi:
- Warga yang memiliki hak atas tanah pada saat pendataan dilakukan, termasuk hak adat dan ulayat;
 - Warga yang tidak memiliki hak atas tanah akan tetapi menguasai/menggarap lahan atau aset lainnya (hak garap);
 - Warga yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah (hak sewa);
 - Warga yang menguasai/menempati tanah/lahan tanpa landasan hukum ataupun perjanjian dengan pemilik tanah (sering disebut sebagai *squatter*); dan
 - Warga yang mengelola tanah wakaf (tanah yang dihibahkan untuk kepentingan agama).



3.2 PROSEDUR *SAFEGUARD* PEMBEBASAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Panduan kerangka *safeguard* pembebasan tanah dan pemukiman kembali dirumuskan berdasarkan sejumlah regulasi terkait yang berlaku, antara lain sesuai dengan Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Prosedur pelaksanaan *safeguard* pembebasan tanah dan pemukiman kembali terdiri dari beberapa kegiatan utama yang meliputi: pentapisan awal dari usulan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang bersangkutan memerlukan pembebasan tanah atau kegiatan pemukiman kembali atau tidak; pengklasifikasian/kategorisasi dampak pembebasan tanah dan pemukiman kembali dari sub proyek yang diusulkan sesuai tabel; perumusan surat pernyataan bersama (jika melibatkan hibah sebidang tanah secara sukarela) atau perumusan Rencana Tindak Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali atau (RTPTPK) sederhana atau menyeluruh sesuai kebutuhan didukung SK Gubernur/Bupati/Walikota.

Pembebasan tanah (dan pemukiman kembali) yang telah selesai dilaksanakan sebelum usulan sub proyek disampaikan, harus di periksa kembali (*recheck*) dengan *tracer study*. *Tracer study* ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pembebasan tanah telah sesuai dengan standar yang berlaku, tidak mengakibatkan kondisi kehidupan DP menjadi lebih buruk, dan mekanisme penanganan keluhan dilaksanakan dengan baik.



Tabel III-1 Kategori Subproyek Menurut Dampak Kegiatan Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali

Kategori	Dampak	Persyaratan
A	Sub proyek tidak melibatkan kegiatan pembebasan tanah	
	1. Sub proyek seluruhnya menempati tanah negara	Surat Pernyataan dari pemrakarsa kegiatan
	2. Sub proyek seluruhnya atau sebagian menempati tanah yang telah dihibahkan secara sukarela	Laporan yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan
B	Pembebasan tanah secara sukarela: Hanya dapat dilakukan bila lahan produktif yang dihibahkan $\leq 10\%$ dan memotong < bidang lahan sejarak 1,5 m dari batas kavling <u>atau</u> < garis sepadan bangunan, dan bangunan atau aset tidak bergerak lainnya yang dihibahkan senilai \leq Rp. 1 Juta.	Surat Persetujuan yang disepakati dan ditandatangani bersama antara pemrakarsa kegiatan dan warga yang menghibahkan tanahnya dengan sukarela
C	Pembebasan tanah berdampak pada < 200 orang atau 40 KK <u>atau</u> $\leq 10\%$ dari aset produktif <u>atau</u> melibatkan pemindahan warga sementara selama masa konstruksi	RTPTPK sederhana
D	Pembebasan tanah berdampak pada ≥ 200 orang atau memindahkan warga > 100 orang	RTPTPK menyeluruh





LAMPIRAN

SISTEMATIKA LAPORAN UKL DAN UPL

1. Rencana Kegiatan Mencangkup
 - a. Jenis kegiatan
 - b. Rencana lokasi yang tepat dari lokasi kegiatan
 - c. Jarak rencana kegiatan dengan sumber daya dan kegiatan lain di sekitarnya
 - d. Sarana/fasilitas yang direncanakan
 - e. Proses kegiatan yang dilaksanakan

2. Komponen

Uraian secara singkat mengenai sumber-sumber alam yang diperkirakan terkena dampak, seperti antara lain : sungai, udara, flora, fauna, dll

3. Dampak-dampak yang akan terjadi

- a. Sumber dampak
- b. Jenis dampak dan ukurannya
- c. Sifat dan tolok ukur dampak

4. Upaya pengelolaan lingkungan

Uraian secara rinci mengenai UKL yang harus dilaksanakan pemrakarsa

5. Upaya pemantauan lingkungan, mencakup :

- a. Jenis dampak yang dipantau
- b. Lokasi pemantauan
- c. Waktu pemantauan
- d. Cara pemantauan

6. Pelaporan

7. Pernyataan pelaksanaan

Untuk melaksanakan UKL dan UPL atas rencana kegiatan dilengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa



KERANGKA LAPORAN STUDI ANDAL

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan Studi

Bab II Metoda Studi

- 2.1 Dampak penting yang ditelaah
- 2.2 Wilayah studi
- 2.3 Metoda pengumpulan dan analisa data
- 2.4 Metoda perkiraan dampak penting
- 2.5 Metoda evaluasi dampak penting

Bab III Rencana Kegiatan

- 3.1 Identifikasi pemrakarsa dan penyusunan ANDAL
- 3.2 Tujuan rencana kegiatan
- 3.3 Kegunaan dan keperluan rencana kegiatan
 - a. Penentuan batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana kegiatan,
 - b. Hubungan antara rencana kegiatan dengan sumber daya air, SDA, SD Non hayati dan SDM,
 - c. Tata letak kegiatan disertai dengan skala peta yang memadai,
 - d. Tahap pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Tahap pra konstruksi
 - 2) Tahap konstruksi
 - 3) Tahap operasi
 - 4) Tahap pasca operasi

Bab IV Rona Lingkungan Hidup

- 4.1 Rona lingkungan hidup di wilayah rencana kegiatan
- 4.2 Kondisi kualitatif dan kumulatif



4.3 Data dan informasi rona lingkungan hidup

- a. Fisik-kimia (iklim – fisiografi – hidrologi – hidroceanografi – ruang, lahan dan tanah)
- b. Biologi (floran dan fauna)
- c. Sosial (demografi – ekonomi – budaya)
- d. Kesehatan masyarakat

Bab V Prakiraan Dampak Penting

- 5.1 Prakiraan secara cermat dampak kegiatan pada prakonstruksi – konstruksi – operasi – pasca operasi,
- 5.2 Penentuan arti penting perubahan kualitas lingkungan
- 5.3 Dalam telaah butir 1 dan 2 tersebut diperlukan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung

Bab VI Evaluasi Dampak Penting

- 5.1 Telaah terhadap dampak penting
- 5.2 Telaah sebagai dasar pengelolaan

Bab VII Daftar Pustaka

Bab VIII Lampiran



PENYUSUNAN DOKUMEN RKL

Bab I Latar Belakang Pengelolaan Lingkungan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Kegunaan
- 1.4 Lokasi

Bab II Rencana pengelolaan Lingkungan

- 2.1 Dampak penting dan sumber dampak penting
 - a. Uraian secara singkat dan jelas komponen lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan,
 - b. Uraian secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak
- 2.2 Tolak ukur dampak
- 2.3 Pengelolaan lingkungan
- 2.4 Tujuan rencana pengelolaan lingkungan
- 2.5 Lokasi pengelolaan lingkungan
- 2.6 Periode pengelolaan lingkungan
- 2.7 Pembiayaan pengelolaan lingkungan
- 2.8 Institusi pengelolaan lingkungan
 - a. Pelaksanaan KL
 - b. Pengawas KL
 - c. Pelaporan hasil KL

Bab III Daftar Pustaka

Bab IV Lampiran



PENYUSUNAN DOKUMEN RPL

Bab I Latar Belakang

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan Pemantauan
- 1.3 Kegunaan Pemantauan

Bab II Rencana PL

- 2.1 Dampak penting yang dipantau
- 2.2 Sumber dampak
- 2.3 Parameter lingkungan yang dipantau
- 2.4 Tujuan rencana PL
- 2.5 Metode PL mencakup
 - a. Metode pengumpulan dan analisis data
 - b. Lokasi PL
 - c. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan
- 2.6 Institusi PL
 - a. Pelaksanaan PL
 - b. Pengawas PL
 - c. Pelaporan hasil PL

Bab III Daftar Pustaka

Bab IV Lampiran





TIM PENGARAH

1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
2. Ir. Ismanto, MSc
3. Ir. Danny Sutjiono
4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc
5. Ir. Antonius Budiono, MSc
6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
7. Ir. Susmono

TIM PENYUSUN

1. Ir. Andreas Suhono, MSc
2. Ir. Diana Kusumastuti, MT
3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci
4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng
5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT
6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES
7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc
8. Ir. Doddy Koeswanto
9. Ir. Iskandar Z
10. Ir. Halasan Sitompul
11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc
12. Dades Prinandes, ST, MT
13. Yuke Ratnawulan, ST
14. Dra. Endah T. Widowati
15. Veronica Kusumawardhani, ST
16. Ade Syaiful, ST., MT
17. Meytri Wilda Ayuantari, ST
18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM
19. Budi Hertanto, ST
20. Akhfian Mustika A, ST
21. Hidemiwan, ST
22. Azibi Taufik, ST

NARASUMBER

1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW
2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati
3. Ir. Gita Chandrika N., MCP
4. Ir. Sugiantoro

PENYELARAS AKHIR

STUDIO Jakstra BPCK

Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4

Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067

